


Undang-Undang No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek

Disampaikan oleh:
Kasubdit PBLK

Nusa Dua, 27 Maret 2018



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN**



Latar Belakang

1. Mendorong **profesi arsitek dan praktik arsitek yang andal dan profesional**, mampu meningkatkan nilai tambah, daya guna dan hasil guna karya arsitektur di Indonesia.
2. Memberikan **perlindungan bagi masyarakat** atas malpraktik Arsitek
3. Memberikan **kepastian hukum bagi Arsitek dan Praktik Arsitek**
4. **Mensinergikan peraturan yang telah ada** seperti UU Jasa Konstruksi, UU Bangunan Gedung, UU Keinsinyuran
5. **Pengakuan kesetaraan Arsitek Indonesia** dengan arsitek asing
6. **Meningkatkan daya saing** dan menjawab tantangan globalisasi dan pasar bebas 2020, serta dimulainya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015
7. **Mengendalikan mutu layanan Arsitek, kompetensi arsitek, dan pendidikan profesi arsitek**
8. **Menjaga keunikan profesi arsitek** yang terkait erat dengan manusia dan keindahan ("*venustas*") di tingkat bangunan gedung, lingkungan, kawasan, kota dan bangunan cagar budaya yang tidak dimiliki keahlian lain

Payung Hukum Profesi Arsitek di Indonesia


Undang-undang No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek

Praktik
Arsitek

Layanan
Profesi
Arsitek

Registrasi
Arsitek

Pembinaan
Arsitek



**UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,
UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan
UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran**

Sinergitas Peraturan

UU Jasa Konstruksi

- a. Penyedia Jasa bersertifikat;
- b. Perusahaan

Pengaturan terhadap
Penyedia Jasa
Pembangunan /Konstruksi

Arsitektur dan Produk Konstruksi lain

UU yang Mengatur Objek Bangunan

- a. UU Bangunan Gedung
- b. UU Jalan

- Pengaturan terhadap objek bangunan gedung
- Objek penataan ruang
- Jembatan dan bangunan air

UU yang Mengatur Pelaku Pembangunan

- a. UU Keinsinyuran;
- b. UU Arsitek

Pengaturan terhadap peran dan praktik profesi Insinyur dan Arsitek

A black and white photograph of a stack of books, viewed from a low angle, showing the spines and pages of several volumes. The books are stacked in a slightly irregular manner, creating a sense of depth and texture. The lighting is soft, highlighting the edges of the pages and the covers.

Lingkup Pengaturan

Bab I: Ketentuan umum

Bab II: Asas dan tujuan

Bab III: Layanan praktik arsitek

Bab IV: Persyaratan arsitek

Bab V: Arsitek asing

Bab VI: Hak dan kewajiban

Bab VII: Organisasi profesi

Bab VIII: Pembinaan arsitek

Bab IX: Sanksi administratif

Bab X: Ketentuan peralihan

Bab XI: Ketentuan penutup


Ketentuan Umum

- **Arsitektur** adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
- **Praktik Arsitek** adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota.
- **Arsitek** adalah seseorang yang melakukan Praktik Arsitek.
- **Uji Kompetensi** adalah penilaian kompetensi Arsitek yang terukur dan objektif untuk menilai capaian kompetensi dalam bidang Arsitektur dengan mengacu pada standar kompetensi Arsitek.
- **Surat Tanda Registrasi Arsitek** adalah bukti tertulis bagi Arsitek untuk melakukan Praktik Arsitek.
- **Lisensi** adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan izin mendirikan bangunan dan perizinan lain.
-

Asas dan Tujuan (1)

Asas:

- a. profesionalitas;
- b. integritas;
- c. etika;
- d. keadilan;
- e. keselarasan;
- f. kemanfaatan;
- g. keamanan dan keselamatan;
- h. kelestarian; dan
- i. keberlanjutan.



Asas dan Tujuan (2)

Tujuan

- a. memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Arsitek;
- b. memberikan perlindungan kepada Pengguna Jasa Arsitek dan masyarakat dalam Praktik Arsitek;
- c. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan profesi Arsitek yang berdaya saing tinggi serta memiliki keahlian dan hasil pekerjaan yang berkualitas;
- d. mendorong peningkatan kontribusi Arsitek dalam pembangunan nasional melalui penguasaan dan pemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
- e. meningkatkan peran Arsitek dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta menjaga dan mengembangkan budaya dan peradaban Indonesia.




Layanan Praktik Arsitek




Persyaratan Arsitek (1)

Registrasi (Pasal 7 - 13)



Lisensi (Pasal 14 – 16)



- a. Arsitek berlisensi bertanggungjawab atas Praktik Arsitek
- b. Setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib memiliki Lisensi.
- c. Arsitek yang tidak memiliki Lisensi, wajib bekerja sama dengan Arsitek yang memiliki Lisensi


Persyaratan Arsitek (3)

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Pasal 17)


Diselenggarakan oleh Organisasi Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan :

- meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Arsitek; dan
- mengembangkan tanggung jawab sosial Arsitek pada lingkungan profesinya dan masyarakat.



Praktik Arsitek Asing di Indonesia (Pasal 18 & 20)



Arsitek Asing (2)

Alih keahlian & Alih pengetahuan bagi Arsitek Asing (Pasal 19)

Mengembangkan dan meningkatkan jasa Praktik Arsitek pada kantor tempatnya bekerja

Memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan/atau lembaga pengembangan dalam bidang Arsitektur tanpa dipungut biaya

Mengalihkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya kepada Arsitek

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih keahlian dan alih pengetahuan dilaksanakan oleh Menteri



Arsitek

Hak (Pasal 21):

- a. memperoleh jaminan perlindungan hukum selama melaksanakan Praktik Arsitek sesuai dengan kode etik profesi Arsitek dan standar kinerja Arsitek di Indonesia;
- b. memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang lengkap dan benar dari Pengguna Jasa Arsitek sesuai dengan keperluan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendaftarkan hak kekayaan intelektual atas hasil karyanya;
- d. menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja; dan
- e. mendapatkan pembinaan dan kesempatan dalam meningkatkan kompetensi profesi Arsitek.

Hak dan Kewajiban (1)

Arsitek

Kewajiban (Pasal 22):

- a. melaksanakan Praktik Arsitek sesuai dengan keahlian, kode etik profesi Arsitek, kualifikasi yang dimiliki, dan standar kinerja Arsitek;
- b. menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dengan Pengguna Jasa Arsitek;
- c. melaksanakan profesinya tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, golongan, latar belakang sosial, politik, dan budaya;
- d. menjunjung tinggi nilai budaya Indonesia;
- e. memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- f. mengutamakan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja serta kelestarian lingkungan;
- g. mengupayakan inovasi dan nilai tambah dalam Praktik Arsitek;
- h. mengutamakan penggunaan sumber daya dan produk dalam negeri;
- i. memberikan layanan Praktik Arsitek terkait kepentingan sosial tanpa dipungut biaya;
- j. melakukan pencatatan rekam kerja Arsitek sesuai dengan standar kinerja Arsitek;
- k. melaksanakan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. mengikuti standar kinerja Arsitek serta mematuhi seluruh ketentuan keprofesian yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

Hak dan Kewajiban (3)


Pengguna Jasa Arsitek

Hak (Pasal 24):

- mendapatkan layanan Praktik Arsitek sesuai dengan perjanjian kerja;
- mendapatkan informasi secara lengkap dan benar atas jasa dan hasil Praktik Arsitek;
- memperoleh perlindungan hukum atas jasa dan hasil Praktik Arsitek;
- menyampaikan pendapat dan memperoleh tanggapan atas pelaksanaan Praktik Arsitek;
- menolak hasil Praktik Arsitek yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja; dan
- melakukan upaya hukum atas pelanggaran perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban (Pasal 25):

- memberikan informasi, data, dan dokumen yang lengkap dan benar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- mengikuti petunjuk Arsitek sesuai dengan perjanjian kerja;
- memberikan imbalan jasa sesuai dengan perjanjian kerja berdasarkan standar keprofesionalan Arsitek; dan
- mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat pelaksanaan pekerjaan.



Organisasi Profesi (1)



Organisasi Profesi (2)

Kewenangan (Pasal 29):

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya dalam Praktik Arsitek;
- b. memberikan advokasi kepada anggotanya dalam Praktik Arsitek;
- c. memberikan penghargaan kepada anggotanya;
- d. mengenakan sanksi kepada anggotanya atas pelanggaran kode etik profesi Arsitek; dan
- e. menyiapkan basis data untuk proses registrasi Arsitek.

Tugas (Pasal 28):

- a. melakukan pembinaan anggota;
- b. menetapkan dan menegakkan kode etik profesi Arsitek;
- c. menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- d. melakukan komunikasi, pengaturan, dan promosi tentang kegiatan Praktik Arsitek;
- e. memberikan masukan kepada pendidikan tinggi Arsitektur tentang perkembangan Praktik Arsitek;
- f. memberikan masukan kepada Menteri mengenai lingkup layanan Praktik Arsitek;
- g. mengembangkan Arsitektur dan melestarikan nilai budaya Indonesia; dan
- h. melindungi Pengguna Jasa Arsitek.

Organisasi Profesi (3)



Pembinaan Arsitek

(Pasal 35 - 37)

**Pemerintah
Pusat**

**Bekerjasama
dengan
Organisasi
Profesi**

Pembinaan Arsitek dilaksanakan dengan:

- kebijakan pengembangan profesi Arsitek dan Praktik Arsitek;
- pemberdayaan Arsitek; dan
- pengawasan terhadap kepatuhan Arsitek dalam pelaksanaan peraturan dan standar penataan bangunan dan lingkungan.

**Diatur dalam
Peraturan
Menteri**

**Profesi
Arsitek**

Sanksi Administratif

Pelanggaran Standar Kinerja

Pasal 38

- Peringatan Tertulis;
- Penghentian Sementara Praktik Arsitek;
- Pembekuan STRA; dan/atau
- Pencabutan STRA.

Pelanggaran kepemilikan STRA

Pasal 39

- Penghentian Praktik Arsitek

Pelanggaran Arsitek Asing (kompetensi dan perizinan)

Pasal 40

- Penghentian Praktik Arsitek

Pelanggaran Arsitek Asing (alih keahlian dan alih pengetahuan)

Pasal 41

- Peringatan Tertulis;
- Penghentian Sementara Praktik Arsitek; dan/atau
- Pembekuan surat registrasi.

Diatur dalam Peraturan Pemerintah

Ketentuan Peralihan (Pasal 43)

1. Setiap orang yang telah tersertifikasi sebagai Arsitek dan melakukan Praktik Arsitek sebelum Undang-Undang ini diundangkan tetap diakui sampai masa berlaku sertifikat berakhir; dan
2. Permohonan sertifikat keahlian Arsitek yang masih dalam proses, diselesaikan berdasarkan prosedur sebelum Undang-Undang ini diundangkan, dan sertifikat keahlian Arsitek dinyatakan tetap berlaku.

Ketentuan Penutup (Pasal 44)

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan **paling lama 2 (dua) tahun** terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Amanat UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek

Peraturan Pemerintah

- a. Tata Cara Penerbitan Lisensi
- b. Pengenaan Sanksi Administratif

Peraturan Menteri

- a. Standar Kinerja Arsitek
- b. Penerbitan Surat Tanda Registrasi Arsitek
- c. Tata Cara Alih Keahlian dan Alih Pengetahuan Arsitek Asing
- d. Pengawasan Arsitek Asing
- e. Pembinaan Arsitek




Manfaat UU Arsitek

1. Memberi jaminan kepada masyarakat dan pengguna jasa terhadap layanan jasa arsitek yang profesional dan beretika.
2. Meningkatkan daya guna dan daya saing arsitek Indonesia pada praktik dunia
3. Dalam perdagangan bebas dan perjanjian internasional, dengan UU Arsitek kedudukan Arsitek Indonesia diakui sebagai *asset* negara.
4. Pengakuan terhadap arsitek secara tidak langsung juga melindungi dan mengembangkan kebudayaan Indonesia secara luas.



Tantangan Pasca Terbitnya UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek

1. Kesiapan dunia pendidikan dengan berlakunya UU Arsitek pada tahun 2018
2. Kesiapan IAI dalam penyelenggaraan registrasi Arsitek, pembentukan dewan dan majelis kehormatan etik
3. Kesiapan Pemerintah Provinsi dan IAI dalam penerbitan Lisensi
4. Belum semua Arsitek yang berpraktik memiliki sertifikat keahlian
5. Kesiapan Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan profesi Arsitek dan Praktik Arsitek



Terima Kasih

